



**PUTUSAN**

Nomor : 87/Pid.B/2018/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : Abd Rizal Nurdin Bin Alm. Nurdin Dg Ngewa;  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 13 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bontosunggu Desa Kalimpro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;.

2. Nama lengkap : Sofyan Bin S. Dg. Lili;  
Tempat lahir : Tamanroya;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : lingk. Tropolando, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala Kab. Jeneponto;  
Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;.

3. Nama lengkap : Bustam Dg. Beta Bin Daming;

Tempat lahir : Salekoa;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingk. Tompo Liku, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala Kab. Jenepono;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Hal 2 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, sehingga para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Jnp tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto No. 87/Pid.B/2018/PN.Jnp tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD RIZAL NURDIN BIN ALM. NURDIN DG NGEWA, Terdakwa II SOFYAN BIN S. DG. LILI, dan Terdakwa III BUSTAM DG BETA BIN DAMING bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD RIZAL NURDIN BIN ALM. NURDIN DG NGEWA, Terdakwa II SOFYAN BIN S. DG. LILI, dan Terdakwa III BUSTAM DG BETA BIN DAMING masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Para

Hal 3 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) unit mobil bak terbuka, merek Suzuki Carry Futura 1.5, dengan nomor polisi: B 9416 UAH, Nomor Mesin: G15AID904519, dan Nomor Rangka: MHYES415DJ284658, Atas nama pemilik: SALMIAH ;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi: B 9416 UAH, Nomor Mesin: G15AID904519, dan Nomor Rangka MHYES415DJ284658, Atas nama pemilik: SALMIAH;

Dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yakni terdakwa II SOFYAN BIN S DG LILI.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Besi Tua dengan nomor : Tb: 001745, tanggal 30 Mei 2018

dirampas untuk dimusnahkan.

**4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka para terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang Hal 4 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I singgah dan mengatakan kepada terdakwa III *"ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin"* kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan *"kita ambilmi itu talang ikan"*

Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik.

Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makasar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke

Hal 5 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dengan membawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milik saksi SAHRUL tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi SAHRUL selaku pemilik talang air tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHRUL S.Pd Bin Tompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
  - Bahwa talang ikan yang dicuri tersebut adalah milik saksi
  - Bahwa benar kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut terjadi dikarenakan karena jarak antara rumah saksi dengan gudang pendingin ikan sekitar 1 (satu) kilometer.
  - Bahwa adapun kronologi sehingga saksi mengetahui yang mengambil talang ikan adalah para terdakwa dikarenakan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi RIZAL Dg. Makka datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi **“bukan kita yang menyuruh lel. RISAL untuk mengambil talang ikan yang berada di gudang pendingin” ikan?** dan saksi pun menjawab **“bukan”** kemudian setelah itu saksi pun mendatangi gudang

Hal 6 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



pendingin ikan dan tidak menemukan lagi talang ikan yang berada di samping gudang pendingin ikan, setelah itu saksi pun melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa adapun ciri-ciri talang ikan milik saksi tersebut yakni berbentuk kotak berukuran 40x20 Cm, yang terbuat dari lembaran besi tipis sebanyak 700 (tujuh ratus) biji.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami korban sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD NUR MUKHLIS BIN MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua yang dinyatakan saksi adalah benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengetahui hari ini di periksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jeneponto atas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa talang ikan yang dicuri tersebut adalah milik saksi SAHRUL
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi selaku yang membeli talang ikan milik saksi SAHRUL dari terdakwa SOPYAN dan telah dibuatkan kwitansi.
- Bahwa adapun kronologi sehingga saksi membeli talang ikan milik saksi SAHRUL dari terdakwa SOPYAN yaitu pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 16.35 Wita saksi berada di toko tempatnya bekerja yakni toko UD salodong yang beralamat di jl. Salodong kel. Untia Kec. Biring Kanayya, Kota Makassar dimana toko tersebut merupakan toko yang melakukan jual beli besi bekas, kemudian pada saat itu datanglah terdakwa Sopyan yang ditemani oleh seorang rekannya dan menjual talang ikan kemudian saya membeli talang ikan tersebut dari terdakwa

Hal 7 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuatnya kwitansi setelah itu terdakwa pulang. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi sehingga pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa talang ikan tersebut milik saksi SAHRUL

- Bahwa talang ikan milik saksi SAHRUL tersebut tidak ada lagi karena sudah diolah di pabrik UD salodong dan dicampur dengan besi lain.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi RIZAL Dg. MAKKA Bin SABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa talang ikan yang dicuri tersebut adalah milik saksi SAHRUL

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi berada di depan bengkel rumah saksi sedang duduk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian.

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi melihat secara langsung kejadian tersebut yakni berawal saksi sementara duduk di depan bengkel rumahnya dan secara tidak sengaja saksi melihat terdakwa ABD RIZAL bersama temannya dari arah timur masuk ke dalam area gudang milik saksi SAHRUL dengan menggunakan sepeda motor matic beat pop warna hitam dengan membonceng temannya tersebut dan tidak lama kemudian Mobil pick-up datang dan langsung masuk ke area gudang ikan, namun saksi tidak melihat lagi aktivitas yang dilakukan para terdakwa kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit lamanya mobil tersebut keluar dari gudang dengan memuat barang berupa talang ikan milik saksi SAHRUL yang ditutupi terpal warna Biru namun talang ikan tersebut tetap kelihatan, kemudian menuju ke arah Makassar kemudian saksi AKBAR PAJO datang ke bengkel saksi dan menceritakan sehubungan dengan terdakwa ABD RIZAL, terdakwa SOPYAN dan terdakwa BUSTAM mengambil talang ikan tersebut. Selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi SAHRUL lalu menyampaikan hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Hal 8 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AKBAR PAJO SUDIRMAN Bin SUDIRMAN, yang didampingi oleh DAHLIA, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kab. Jeneponto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa talang ikan yang dicuri tersebut adalah milik saksi SAHRUL
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi berada di area gudang tersebut sedang bermain sepeda dan melihatnya dari jarak 2 (dua) meter.
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi melihat secara langsung kejadian tersebut yakni berawal saksi sedang bermain sepeda kemudian saat melintas disekitar gudang pendingin ikan tersebut, karna sedang sepi sebab tidak ada orang bekerja saya lalu masuk di area gudang tersebut bermain sepeda, namun secara tidak sengaja saya mendapati mobil yang sedang terparkir kemudian saya mendekat lagi dan melihat ada (dua) orang laki-laki dewasa yang sedang mengangkat talang ikan naik ke mobil, sedangkan 1 (satu) orang lagi menyusun talang ikan tersebut diatas mobil, selanjutnya saya sambil bermain sepeda dan memperhatikan orang tersebut dan yang saya kenali orang tersebut yaitu Lel, RIZAL, yang pernah bekerja di gudang pendingin ikan (CASTOURI), selanjutnya ketiga orang tersebut telah selesai menaikkan talang ikan ke atas mobilnya langsung pergi dengan membawa talang ikan tersebut meninggalkan gudang keluar di jalan raya lalu belok menuju arah jalan raya allu, oleh karna itu saya langsung menghampiri Lel, MAKKA, yang sedang duduk didepan bengkel dirumahnya, kemudian menyampaikan hal tersebut, selanjutnya saya menuju pulang kerumah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil bak terbuka, merek suzuki Carry Futura 1.5, dengan nomor polisi: B 9416 UAH, Nomor Mesin : G15AID904519,

Hal 9 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Rangka MHYES415DJ284658, Atas nama pemilik :  
SALMIAH

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK)  
dengan nomor polisi: B 9416 UAH, Nomor Mesin : G15AID904519,  
dan Nomor Rangka MHYES415DJ284658, Atas nama pemilik :  
SALMIAH

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Besi tua dengan nomor : Tb:  
001745, tanggal 30 Mei 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABD RIZAL NURDIN Bin Alm. NURDIN DG NGEWA

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I mengajak terdakwa II SOPYAN dan terdakwa III BUSTAM untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I singgah dan mengatakan kepada terdakwa III "*ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin*" kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan "*kita ambilmi itu talang ikan*"
- Bahwa benar Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang

Hal 10 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik. Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makasar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke rumahnya dengan mambawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milk saksi SAHRUL tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi SAHRUL selaku pemilik talang air tersebut.

Terdakwa II SOFYAN Bin S. Dg. LILI

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I ABD RIZAL mengajak terdakwa II dan terdakwa III BUSTAM untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya

Hal 11 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I singgah dan mengatakan kepada terdakwa III "*ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin*" kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan "*kita ambilmi itu talang ikan*"

- Bahwa benar Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik. Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makassar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke rumahnya dengan mambawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milk saksi SAHRUL

Hal 12 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi SAHRUL selaku pemilik talang air tersebut.

Terdakwa III BUSTAM Dg. BETA Bin DAMING

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I ABD RIZAL mengajak terdakwa II SOPYAN dan terdakwa III untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I singgah dan mengatakan kepada terdakwa III "*ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin*" kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan "*kita ambilmi itu talang ikan*"
- Bahwa benar Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik

Hal 13 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik. Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makassar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke rumahnya dengan mambawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milk saksi SAHRUL tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi SAHRUL selaku pemilik talang air tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.

Hal 14 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di area gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL yang berlokasi di Lonrang Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I ABD RIZAL mengajak terdakwa II SOPYAN dan terdakwa III untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I singgah dan mengatakan kepada terdakwa III *"ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin"* kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan *"kita ambilmi itu talang ikan"*
- Bahwa benar Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik. Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut

Hal 15 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makasar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke rumahnya dengan membawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milk saksi SAHRUL tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi SAHRUL selaku pemilik talang air tersebut.

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini adalah **terdakwa I ABD RIZAL NURDIN Bin Alm. NURDIN DG NGEWA, terdakwa II SOFYAN Bin S. Dg. LILI dan terdakwa III BUSTAM Dg. BETA Bin DAMING** yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas para terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian mengambil dapat disamakan dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengertian sesuatu barang menurut R. Soesilo pada penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Dan pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa baik itu secara keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut harus hak milik orang lain seutuhnya atau didalam barang tersebut juga terdapat hak milik pelaku namun hanya sebagian dan sebagian yang lainnya adalah milik dari korban pencurian tersebut. dan yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain bertentangan dengan hukum.

Hal 17 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I singgah dan mengatakan kepada terdakwa III "*ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin*" kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan "*kita ambilmi itu talang ikan*" Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik. Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makasar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke rumahnya dengan mambawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milk saksi SAHRUL tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua

Hal 18 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi SAHRUL selaku pemilik talang air tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 604* yaitu :

*“dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada perseketuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi”*.

Bahwa menurut H.R 27 Juni 1932, N.J.1932. 1407. W.12520 yang tertuang dalam buku HUKUM PIDANA INDONESIA, yang disusun oleh Drs. P.A.F.Lamintang, S.H. Hal. 220, yang menerangkan sebagai berikut :

*“apabila di dalam pencurian ini terdapat lain lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan. Jadi juga terdapat perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yakni beberapa saat sebelum kejadian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL, yang dimana sebelumnya terdakwa I melintas di depan rumah terdakwa III, kemudian terdakwa III yang berada di depan rumahnya memanggil terdakwa I, selanjutnya terdakwa I

Hal 19 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah dan mengatakan kepada terdakwa III "ayo kita pergi ambil itu talang ikan yang ada di gudang pendingin" kemudian terdakwa I dan terdakwa III singgah di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa II dengan mengatakan "kita ambilmi itu talang ikan" Sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa II mendatangi gudang pendingin ikan milik saksi SAHRUL, kemudian ketika sampai terdakwa II memarkir mobilnya disamping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dari mobil dan pergi ke samping gudang pendingin ikan kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengambil talang ikan milik saksi SAHRUL dengan cara terdakwa I dan terdakwa III mengangkat talang ikan tersebut dan membawanya ke mobil pick up serta menyimpannya di bak mobil pick up, kemudian terdakwa II yang berada di dalam mobil pick up berperan menyusun talang ikan tersebut. Hal tersebut dilakukan para terdakwa hingga semua talang ikan milik saksi SAHRUL habis dipindahkan semuanya. Kemudian agar menghindari kecurigaan para terdakwa menutup bak mobil pick up dengan menggunakan terpal plastik. Kemudian setelah semua talang ikan tersebut berada diatas mobil pick up kemudian para terdakwa menuju ke rumah terdakwa II kemudian para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah menyimpan barang tersebut di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I meninggalkan rumah terdakwa II sedangkan terdakwa II dan terdakwa III beberapa saat kemudian membawa barang tersebut ke makassar untuk dijual, kemudian sesampai di makassar terdakwa II dan terdakwa III mendatangi UD SALODONG dan menjual barang tersebut kepada Kasir yang ada di toko, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 567.500,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa II dan terdakwa III kembali ke rumahnya dengan mambawa uang hasil penjualan yang selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa II membagikan uang hasil penjualan barang milk saksi SAHRUL tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa III dengan rincian yakni untuk terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 20 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.. 363 Ayat (1) ke 4, KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban hal tersebut sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 03 Oktober 2018 antara terdakwa dengan korban.
- Para terdakwa telah membayar ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut sesuai dengan kwitansi tertanggal 07 September 2018.
- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I :**

Hal 21 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I ABD RIZAL NURDIN BIN ALM. NURDIN DG NGEWA, Terdakwa II SOFYAN BIN S. DG. LILI, dan Terdakwa III BUSTAM DG BETA BIN DAMING, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil bak terbuka, merek suzuki Carry Futura 1.5, dengan nomor polisi: B 9416 UAH, Nomor Mesin : G15AID904519, dan Nomor Rangka MHYES415DJ284658, Atas nama pemilik : SALMIAH
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi: B 9416 UAH, Nomor Mesin : G15AID904519, dan Nomor Rangka MHYES415DJ284658, Atas nama pemilik : SALMIAHDikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 2 SOFYAN BIN S. DG. LILI;
  - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Besi tua dengan nomor : Tb: 001745, tanggal 30 Mei 2018Tetap terlampir didalam berkas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 oleh kami KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU BISMA WIJAYA, S.H.MH, dan JUMIATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 22 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHU RIZQI FAUZIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono serta dihadiri oleh PANGERANG SB, S.H Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan para terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

PUTU BISMA WIJAYA.SH.MH KUN TRIHARYANTO WIBOWO,SH,M.Hum

JUMIATI, SH.MH

Panitera Pengganti

FATHU RIZQI FAUZIA, S.H.,

Hal 23 dari 22 Hal Put No.87/Pid.B/2018/PN Jnp